



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Taufiqurrohman Bin Durasid
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tobetoh desa Jrangoan Kec. Omben Kab Sampang atau Jl. Arimbi Buntu 2C Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Taufiqurrohman Bin Durasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abd. Rohman Bin Suli
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Arimbi 3/8 RT 04 RW 01 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya dan Jl Simokerto Gg VI No 23 Surabaya

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abd. Rohman Bin Suli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, Bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan"***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulandikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/ Type : Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3133LK41527, Nosin : JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO
- Rumah kunci motor yang telah rusak atas Sepeda Motor merk/ Type : Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3133LK41527, Nosin : JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO
- 1 (satu) lembar Fc leges STNK Sepeda Motor merk/ Type : Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3133LK41527, Nosin : JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO
- 3 (tiga) lembar foto unit Sepeda Motor merk/ Type : Honda Scoopy No. Pol : S-3170-AAN beserta kunci rusak

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAWAN SUBAGYO

- 1 (satu) buah kunci T (besi yang digepengkan)
- 2 (dua) buah kunci T dan kunci baut
- 1 (satu) buah HP merk Real Me warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan No. Pol : S -6746 – JL , warna merah dan silver, STNK atas nama tidak mengetahuinya

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** Pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan rumah di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** sedang melintas di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Pol : S -6746 – JL , warna merah dan silver dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : S- 3170-AAN milik Saksi WAWAN SUBAGIYO yang terparkir di depan rumah (kos) yang beralamat di Jl. Tembok Lor Gg 3 No. 4 Surabaya sehingga muncullah niat **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : S- 3170-AAN milik Saksi WAWAN SUBAGIYO tersebut.
- Kemudian untuk melakukan perbuatannya, **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID** yang sedang membonceng **Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** lalu mendekatkan sepeda motor Yamaha Vega yang sedang Terdakwa kendaraai hingga berada tepat di belakang sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat dengan No. Pol : S- 3170-AAN yang sedang terparkir di depan rumah. Kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa II **ABD. ROHMAN BIN SULI** lalu turun dan menaiki sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : S- 3170-AAN lalu memutar kunci T tersebut hingga rumah kunci sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : S- 3170-AAN tersebut rusak.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : S- 3170-AAN dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan "MALING-MALING" dari warga sekitar. selanjutnya mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui warga sekitar, **Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** lalu mengurungkan perbuatannya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : S- 3170-AAN dan meninggalkan sepeda motor yang sedang terpakir tersebut beserta kunci T yang baru saja Terdakwa II gunakan lalu menyusul **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID** untuk menaiki sepeda motor Yamaha Vega dan selanjutnya **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** melarikan diri, namun masyarakat sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut mengejar dan mengamankan **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** dan menyerahkan Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Bubutan.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I TAUFIQURROHMAN BIN DURASID dan Terdakwa II ABD. ROHMAN BIN SULI** mengakibatkan Saksi **WAWAN SUBAGIYO** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SUBAGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB telah terjadi pencurian sepeda motor jo percobaan pencurian atas unit sepeda motor merk Scoopy, No. Pol : S-3170- AAN , Warna Coklat Hitam yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang sebagai berikut: Sepeda Motor merk/Type : Honda/F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna: Coklat Hitam, Noka: MH1JM3133LK41527, Nosin: JM31E3402938, No. Pol: S-3170-AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO, yang beralamat di Ketangi Rt-00 Rw-001 Ds Kepoh Kidul Kec. Kedungadem – Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti atas peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Jo Percobaan Pencurian, saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Sdr. ANDRE yang mana motor milik saksi telah dicuri yang mana saat itu posisi ANDRE berada di kamar, disaat adanya teriakan MALING - MALING, Sdr. ANDRE keluar dari kamarnya dengan maksud untuk melihat. Ternyata sepeda motor yang akan dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal adalah milik motor saksi;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor merk Scoopy, No. Pol : S-3170-AAN, Warna Coklat Hitam milik dari saksi berada di luar rumah (depan pagar), dikarenakan posisi tempat parkir kos di Jl. Tembok Lor Gg 3 No. 4 Surabaya dalam keadaan penuh, sehingga sepeda motor milik saksi terparkir di luar;
- Bahwa setelah saksi tiba dikos diketahui rumah kunci motornya telah di rusak oleh seseorang yang tidak dikenal, serta sepeda motor milik saksi telah bergeser dari tempat semula;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HENGKY FIRMANSYAH, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB saksi memperoleh informasi adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi lalu menuju

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya untuk mengamankan Para Terdakwa yang telah terlebih dahulu diamankan oleh warga;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Para Terdakwa mengatakan pada saat sedang melintas di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Pol: S-6746-JL, warna merah dan silver dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo yang terparkir di depan rumah (kos) yang beralamat di Jl. Tembok Lor Gg 3 No. 4 Surabaya sehingga muncullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo tersebut. Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid yang sedang membonceng Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vega yang sedang Para Terdakwa kendarai hingga berada tepat di belakang sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN yang sedang terparkir di depan rumah. Kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu turun dan menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut lalu memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN lalu memutar kunci T tersebut hingga rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN tersebut rusak. Pada saat Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli sedang merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli mendengar teriakan "MALING-MALING" dari warga sekitar selanjutnya mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui warga sekitar, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mengurungkan perbuatannya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : S- 3170-AAN dan meninggalkan sepeda motor yang sedang terparkir tersebut beserta kunci T yang baru saja Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli gunakan lalu menyusul Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid untuk menaiki sepeda motor Yamaha;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 04 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa sedang melintas di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Pol : S-6746-JL , warna merah dan silver dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo yang terparkir di depan rumah (kos) yang beralamat di Jl. Tembok Lor Gg 3 No. 4 Surabaya sehingga muncullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo tersebut;
- Bahwa kemudian untuk melakukannya, Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid yang sedang membonceng Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vega yang sedang Para Terdakwa kendaraai hingga berada tepat di belakang sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN yang sedang terparkir di depan rumah. Kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu turun dan menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut lalu memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S-3170-AAN lalu memutar kunci T tersebut hingga rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN tersebut rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli sedang merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli mendengar teriakan "MALING-MALING" dari warga sekitar. Selanjutnya mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui warga sekitar, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mengurungkan perbuatannya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : S- 3170-AAN dan meninggalkan sepeda motor yang sedang terpakir tersebut beserta kunci T yang baru saja Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli gunakan lalu menyusul Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid untuk menaiki sepeda motor Yamaha Vega dan selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri, namun masyarakat sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut mengejar dan mengamankan Para Terdakwa dan menyerahkan Para Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Bubutan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci T (besi yang digepengkan);
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/ Type: Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna: Coklat Hitam, Noka: MH1JM3133LK41527, Nosin: JM31E3402938, No. Pol: S-3170-AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO;
3. Rumah kunci motor yang telah rusak atas Sepeda Motor merk/ Type: Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna: Coklat Hitam, Noka: MH1JM3133LK41527, Nosin: JM31E3402938, No. Pol: S-3170-AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO;
4. 1 (satu) lembar Fc leges STNK Sepeda Motor merk/ Type: Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna: Coklat Hitam, Noka: MH1JM3133LK41527, Nosin: JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO;
5. 3 (tiga) lembar foto unit Sepeda Motor merk/ Type: Honda Scoopy No. Pol: S-3170-AAN beserta kunci rusak;
6. 2 (dua) buah kunci T dan kunci baut;
7. 1 (satu) buah HP merk Real Me warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan No. Pol : S -6746 – JL , warna merah dan silver, STNK atas nama tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 04 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa sedang melintas di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Pol : S-6746-JL , warna merah dan silver dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo yang terparkir di depan rumah (kos) yang beralamat di Jl. Tembok Lor Gg 3 No. 4 Surabaya sehingga muncullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid yang sedang membonceng Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mendekatkan sepeda motor Yamaha Vega yang sedang Para Terdakwa kendaraikan hingga berada tepat di belakang sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN yang sedang terparkir di depan rumah. Kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu turun dan menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut lalu memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN lalu memutar kunci T tersebut hingga rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN tersebut rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli sedang merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S- 3170-AAN dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli mendengar teriakan "MALING-MALING" dari warga sekitar. Selanjutnya mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui warga sekitar, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mengurungkan perbuatannya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : S- 3170-AAN dan meninggalkan sepeda motor yang sedang terparkir tersebut beserta kunci T yang baru saja Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli gunakan lalu menyusul Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid untuk menaiki sepeda motor Yamaha Vega dan selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri, namun masyarakat sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut mengejar dan mengamankan Para Terdakwa dan menyerahkan Para Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Bubutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang bernama Taufiqurrohman Bin Durasid dan Abd. Rohman Bin Suli di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya: 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat,



lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap pada hari Sabtu 04 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa sedang melintas di Jl. Tembok Lor Gg 3 No.4 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Pol : S-6746-JL , warna merah dan silver dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo yang terparkir di depan rumah (kos) yang beralamat di Jl. Tembok Lor Gg 3 No. 4 Surabaya sehingga muncullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN milik Saksi Wawan Subagiyo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid yang sedang membonceng Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mendekatkan sepeda motor Yamaha Vega yang sedang Para Terdakwa kendarai hingga berada tepat di belakang sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN yang sedang terparkir di depan rumah. Kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu turun dan menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut lalu memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : S- 3170-AAN lalu memutar kunci T tersebut hingga rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S-3170-AAN tersebut rusak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli sedang merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: S- 3170-AAN dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli mendengar teriakan "MALING-MALING" dari warga sekitar. Selanjutnya mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui warga sekitar, Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli lalu mengurungkan perbuatannya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : S- 3170-AAN dan meninggalkan sepeda motor yang sedang terpakir tersebut beserta kunci T yang baru saja Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli gunakan lalu menyusul Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid untuk menaiki sepeda motor Yamaha Vega dan selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri, namun masyarakat sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut mengejar dan mengamankan Para Terdakwa dan menyerahkan Para Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Bubutan;

Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Wawan Subagiyo;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid dan Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Taufiqurrohman Bin Durasid dan Terdakwa II Abd. Rohman Bin Suli** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/ Type : Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3133LK41527, Nosin : JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO
 - b. Rumah kunci motor yang telah rusak atas Sepeda Motor merk/ Type : Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3133LK41527, Nosin : JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO
 - c. 1 (satu) lembar Fc leges STNK Sepeda Motor merk/ Type : Honda / F1C02N28LO AT, Tahun 2020, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3133LK41527, Nosin : JM31E3402938, No. Pol : S – 3170- AAN, STNK atas nama WAWAN SUBAGIYO
 - d. 3 (tiga) lembar foto unit Sepeda Motor merk/ Type : Honda Scoopy No. Pol : S-3170-AAN beserta kunci rusak
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAWAN SUBAGYO**
- a. 1 (satu) buah kunci T (besi yang digepengkan)
 - b. 2 (dua) buah kunci T dan kunci baut
 - c. 1 (satu) buah HP merk Real Me warna hitam
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan No. Pol : S -6746 – JL , warna merah dan silver, STNK atas nama tidak mengetahuinya
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.